



## **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mamasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mamasa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah di kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
11. Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Kappung adalah Wilayah kerja pemerintah desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah;
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan Kapal Kappung yang diangkat oleh Kepala Desa;
17. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
18. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
19. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

## **BAB III**

### **SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan desa harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya persetujuan BPD Desa dan Kepala Desa yang bersangkutan, persetujuan DPRD Kabupaten dan Bupati.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi factor yang menjadi dasar pembentukan desa yang mencakup faktor jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, batas desa, sarana dan prasarana dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi desa.
- (4) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 3 (tiga) kappung, lokasi calon ibukota, saran dan prasarana pemerintahan.

#### **Pasal 4**

Pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. Luas wilayah apat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan sesuai adat istiadat setempat;
- d. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- e. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan; dan
- g. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi desa.

### **Pasal 5**

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan jumlah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 KK.

### **Pasal 6**

Luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan luas tertentu suatu desa yang memberikan kemungkinan keterjangkauan dalam peningkatan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan.

### **Pasal 7**

Luas wilayah yang memberikan kemungkinan keterjangkauan peningkatan pemberian layanan dan pembinaan kepada masyarakat dimaksud dalam Pasal 6 adalah jangkauan wilayah minimal pada 3 (tiga) Kappung.

### **Pasal 8**

Sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari:

- a. Tempat peribadatan;
- b. Tempat /kegiatan institusi sosial dan budaya; dan
- c. Sarana olahraga.

### **Pasal 9**

Potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan desa dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari :

- a. Sarana Pendidikan;

- b. Sarana ekonomi;
- c. Lembaga keuangan;
- d. Sarana Kesehatan;
- e. Sarana transportasi dan komunikasi;
- f. Sarana Pariwisata; dan
- g. Ketenagakerjaan.

### **Pasal 10**

Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur dari:

- a. Keamanan dan ketertiban;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. Rentang kendali;
- d. Desa yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kappung; dan
- e. Masa/usia penyelenggaraan pemerintahan desa minimal 5 (lima) tahun.

### **Pasal 11**

Cara pengukuran dan penilaian persyaratan pembentukn desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Usul pembentukan desa yang sudah memenuhi persyaratan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Penghapusan desa dilakukan apabila desa karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Desa yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dengan desa lain.
- (3) Penghapusan dan penggabungan desa mempertimbangkan criteria sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk kurang dari 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. Luas wilayah tidak dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Jumlah dusun kurang dari 3 (tiga)
- d. Sosial budaya yang kurang mendukung penciptaan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan; dan
- h. Pertimbangan lain yang tidak memungkinkan terselenggaranya otonomi desa.

#### **Pasal 14**

Cara pengukuran dan penilaian penghapusan dan penggabungan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PROSEDUR PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH**

#### **Pasal 15**

(1) Prosedur pembentukan desa sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang Pembentukan Desa dan Kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang Pembentukan Desa;

- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk berdasarkan format isian usulan pemekaran desa sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi kedesa yang dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsure masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsure masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf I, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.